

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum oleh Polres Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pengakan hukum oleh Polres Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditempuh dengan beberapa cara yaitu dengan upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Tegal yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat menanamkan norma-norma agama serta norma lainya kepada masyarakat. Upaya pencegahan, Polres Tegal terjun langsung ke dalam masyarakat untuk memberikan penyuluhan bahaya narkoba. Upaya represif berupa penindakan setelah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana tidak hanya ditujukan kepada pemakai narkoba akan tetapi juga terhadap produsen dan pengedar narkoba.
2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi, antara lain faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat.

B. Saran

1. Perlu meningkatkan lagi profesionalitas para anggota khususnya anggota Reserse Narkoba dan perlu adanya penambahan anggota karena luas wilayah Kabupaten Tegal sendiri yang luas dan tidak semua wilayah mendapatkan pengawasan.
2. Perlu adanya pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat agar masyarakat tidak beranggapan setiap ada polisi maka disitu terdapat suatu kejahatan, serta senantiasa untuk mengayomi memberikan perlindungan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal.